



STANDAR PELAYANAN GERIATRI

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah no 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No. 5 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan Instalasi Geriatri dan mengkoordinasikan kegiatan Instalasi Geriatri dengan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, dan Rawat Inap serta melaksanakan sistem pengendalian internal. Sistem pelayanan geriatri ini juga harus didukung oleh pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, pelayanan laboratorium, serta pelayanan rontgen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Kesehatan Jiwa Geriatri

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien geriatri dengan usia 60 tahun ke atas2. Kartu Identitas (KTP/KK)3. Rujukan4. Jaminan Kesehatan5. Jaminan pembayaran/surat keterangan DINOS6. Bukti vaksin covid 197. Penanggung jawab pasien/keluarga pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas klinik menerima pasien geriatri baik psikotik maupun non-psikotik.2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen untuk berobat.3. Petugas melakukan anamnese singkat tentang kondisi pasien dan pemeriksaan TTV (Tanda-Tanda Vital).4. Petugas melakukan triase terhadap pasien, jika pasien memerlukan tindakan lebih lanjut dan atau gelisah, maka alihkan ke IGD dengan persetujuan psikiater yang bertugas di Klinik Sub Spesialis, dengan

		<p>bukti tanda tangan (acc) pada status rekam medik pasien.</p> <p>5. Untuk pasien baru psikotik dan non-psikotik dilakukan anamnese komprehensif di Laporan Psikiatri dan Pengkajian Usia Lanjut (Asesmen Lansia, MMSE, Skala Depresi Lansia), kemudian mengisi di kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan.</p> <p>6. Sedangkan untuk pasien lama, psikiater langsung menulis SOAP di Lembar Klinik dan mengisi kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan pasien.</p> <p>7. Bila dari pemeriksaan awal psikiater menemukan kelainan atau kondisi khusus pada pasien atau psikiater belum mampu menegakkan diagnosa maka perlu dilakukan pemeriksaan multidisiplin oleh tenaga kesehatan yang diperlukan.</p> <p>8. Bila diagnosis belum mampu ditegakkan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut, pasien dikonsultasi ke Klinik Spesialis lain.</p> <p>9. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis, psikiater menegakkan diagnosa.</p> <p>10. Kemudian psikiater menentukan tindakan medis dan keperawatan yang diperlukan.</p> <p>11. Jika pasien perlu pemeriksaan lebih lanjut secara fisik, maka pasien diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Umum atau ke dokter spesialis lainnya.</p> <p>12. Kemudian pasien mengurus administrasi, baik keuangan maupun administrasi pasien.</p> <p>13. Untuk pasien rawat inap, langsung mengurus penempatan ruang geriatri (Graha Nisadha) di TPP 2 dan mengurus administrasi penderita dan verifikasi.</p> <p>14. Untuk pasien yang pulang, dapat langsung pulang.</p> <p>15. Untuk pasien yang membawa surat rujukan dari sarana pelayanan kesehatan (BPJS), diberikan form pengiriman/rujukan kembali untuk dikembalikan pada sarana pelayanan kesehatan yang memberikannya.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Lama perawatan pasien selama 18 - 42 hari
4	Biaya/Tarif	<p>1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>2. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam</p>

		Penyelenggaraan Kesehatan	Program	Jaminan
5	Produk Pelayanan	1. Upaya Kuratif dan Rehabilitatif. 2. Pelayanan Penunjang. 3. Pelayanan Ekstramural (pelayanan diluar gedung). 4. Upaya Preventif dan Promotif. 5. Pelayanan rawat inap. 6. Pelayanan medis/Tindakan dan visite dokter. 7. Asuhan perawatan.		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA) Telp toll: 0811881750 Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074. SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id Keluahan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi		

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES / 1128 / 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. 6. Permenkes no 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
---	-------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. 1 set alat pemeriksaan fisik 3. EKG 4. <i>Lightbox</i> 5. Bioelectrical impedance 6. Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan 7. CGA (COMPREHENSIF GERIATRI ASSESSMENT) 8. Oksigen 9. Suction 10. Blue bag 11. Timbangan rumah tangga 12. Alat UV FILTER 13. Alat elektronik (TV, CCTV, komputer, radio) 14. Alat rumah tangga 15. Water heater 16. Ruang rawat inap (ruang isolasi, ruang rawat akut, ruang fisik airbone bertekanan negatif, ruang fisik, ruang tindakan, ruang kegiatan lansia, ruang makan, jogging track, kebun) 17. Ruang administrasi (ruang dokter, ruang Kepala Instalasi, ruang pertemuan, ruang tim terpadu geriatri, nurse station)
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Spesialis Penyakit Dalam 3. Spesialis Saraf 4. Dokter Umum 5. Psikolog 6. DIII Keperawatan/Ners bersertifikat (pelatihan geriatri, asuhan keperawatan jiwa, MPKP, PMKP, BHD, safeward) 7. Fisioterapis 8. Nutrisionis 9. Administrasi
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsional SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal.

		2. Struktural Direktur dan jajarannya secara hierarki.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Spesialis Penyakit Dalam 8 orang Psikiater 1 orang Dokter Spesialis Saraf 2 orang Dokter Umum 32 orang Perawat di rawat inap 1 orang Perawat di Poliklinik Geriatri 1 orang Psikolog 1 orang terapi okupasi 1 orang Nutrisionist 1 orang Apoteker 1 orang Fisioterapis 4 orang cleaning service 1 orang rekam medis
12	Jaminan Pelayanan	1. Mendapatkan visite dokter setiap hari. 2. Askep dengan penerapan MPKP dan safeward. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa geriatri. 4. Mendapatkan asuhan farmasi. 5. Mendapatkan asuhan gizi. 6. Mendapatkan asuhan fisioterapi.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perawat jaga 24 jam. 2. Cleaning service ada pagi dan sore. 3. Satpam jaga 24 jam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi secara berkala sesuai rencana

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003